

AL-MANSYUR

JURNAL EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH

E-ISSN: 2809-3224;

e-mail: almansyur@stainumalang.ac.id

AKAD *IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK* DI KOPERASI MASJID SABILILLAH MALANG

Moh. Khoirul Anam

STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang
Jl. Raya Kepuharjo 18 A. Karangploso Malang
e-mail: anam123141@gmail.com

Nisa Alfiatuzzaroh

STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang
Jl. Raya Kepuharjo 18 A. Karangploso Malang
e-mail: nisazalfi@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini untuk mengetahui implementasi akad *ijarah muntahiya bittamlik* pada koperasi Masjid Sabilillah Malang. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dan desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Analisis peneliti pada pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik* di Koperasi Masjid Sabilillah Malang dimana seseorang perlu untuk mendaftarkan diri untuk menjadi anggota terlebih dahulu di koperasi. Dan anggota yang mengajukan pembiayaan ke UJKS (Unit Jasa Keuangan Syari'ah) Koperasi Masjid Sabilillah Malang kemudian diproses oleh AO (account officer) dan mengisi formulir untuk dianalisis baik analisa kelayakan usaha maupun analisa kelayakan pembiayaan

Selain itu analisis peneliti dalam pembiayaan mudharabah di Koperasi Masjid Sabilillah Malang bahwa analisa kelayakan pembiayaan terdiri dari kesanggupan nasabah untuk mengangsur dan pendapatan bersih 30% dikalikan jangka waktu yang di sepakati.

Dalam pengelolaannya koperasi mencari calon nasabah di lingkungan yang dianggap potensial sebagai nasabah pembiayaan yang membutuhkan beberapa bantuan. Namun disini perbedaan nya nasabah diberi opsi untuk melakukan

akad ijarah saja ataupun *ijarah muntahiya bittamlik*.

Kata Kunci: *Ijarah Muntahiyah bi At-Tamlik*; Koperasi Syariah

A. Latar Belakang

Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka Pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan Koperasi.

Pemerintah Indonesia sangat berkepentingan dengan Koperasi, karena Koperasi di dalam sistem perekonomian merupakan soko guru. Koperasi di Indonesia belum memiliki kemampuan untuk menjalankan peranannya secara efektif dan kuat. Hal ini disebabkan Koperasi masih menghadapi hambatan struktural dalam penguasaan faktor produksi khususnya permodalan.

Konsep Bagi hasil, dalam menghadapi ketidakpastian merupakan salah satu prinsip yang sangat mendasar dari ekonomi Islam, yang dianggap dapat mendukung aspek keadilan. Keadilan merupakan aspek mendasar dalam perekonomian Islam.

Al-Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa dibidang jasa keuangan, barang konsumtif, produktif, perhotelan dan lain-lain. Penggunaan akad ini semakin banyak digunakan pada masa sekarang sebagai salah satu pilihan akad yang dapat digunakan untuk melakukan pembiayaan yang berkenaan dengan sewa yang diakhiri dengan pindahnya hak kepemilikan oleh nasabah yang dikenal dengan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*.¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad *ijarah muntahiya bittamlik* pada koperasi Masjid Sabilillah Malang.

1. Pengertian Koperasi Syariah.

Pengertian koperasi berdasarkan Undang-undang No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian koperasi yaitu badan usaha yang beranggotakan satu orang atau badan hukum koperasi yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi dan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan azas kekeluargaan. Dalam hal

¹ Trisadini dan Abd Somad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), hal.37

ini kemakmuran rakyat merupakan hal yang paling diutamakan bukan kesejahteraan perorangan saja. Koperasi sangat penting dalam menumbuhkan potensi ekonomi masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang demokratis, kekeluargaan, dan keterbukaan. Jenis koperasi terbagi menjadi dua yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan dan beranggotakan perorangan sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan dan beranggotakan koperasi koperasi.²

Koperasi merupakan suatu perkumpulan orang-orang yang memiliki kepentingan atau kebutuhan yang sama. Sehingga dilakukan pemenuhan kebutuhan yang mereka anggap sama secara bersama sama melalui usaha bersama dalam koperasi. Usaha bersama ini dilakukan secara suka rela tanpa adanya unsur paksaan atau ancaman bahkan campur tangan orang lain jadi kegiatan ini dilakukan atas kesadaran masing masing anggota.

Koperasi dilakukan atau dijalankan dan di bangun secara bersama dengan modal bersama. Oleh karea itu diharapkan koperasi bisa lebih maju dibanding badan usaha lainnya. Koperasi dijalankan sesuai dengan azas koperasi yaitu dilakukan secara kekeluargaan dimana masyarakat menjalankan perekonomian secara bersama sama atau membentuk suatu kelompok untuk membentuk suatu badan usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan para anggotanya. Tujuan koperasi yaitu untuk memajukan kesejahteraan rakyat khususnya para anggota koperasi serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional demi terwujudnya masyarakat yang adil, maju, dan makmur.

Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat, dana yang telah terhimpun kemudian disalurkan kembali kepadamasyarakat. Dalam menjalankan aktifitas tersebut, koperasi harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, utamanya adalah kaidah transaksi dalam pengumpulan dan penyaluran dana menurut islam serta tidak bertentangan dengan tujuan koperasi.

Seperti yang ter kutip dalam pasal 3 UU RI Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian “Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pda umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”

² Subandi, *Ekonomi Koperasi: Teori dan Praktik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.20

Praktek usaha koperasi yang dikelola secara syariah telah tumbuh dan berkembang dimasyarakat serta mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Di masyarakat telah bermunculan BMT yang bernaung dalam kehidupan paying hukum koperasi. Hal inilah yang mendorong Menteri Negara Koperasi dan Usaha Keci dan Menengah untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor 91/Kep/MKUKM/ IX/2004.³

Koperasi syariah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi islam, sebagai berikut:

1. Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
2. Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah.
3. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur dimuka bumi.
4. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.⁴

2. Dasar Hukum Koperasi.

a. Undang-undang No. 25 Tahun

Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam undang undang ini menegaskan bahwa pembinaan koperasi, pengesahanperubahan anggaran dasar dan pemberian status badan hukum koperasi merupakan wewenang serta tanggung jawab pemerintah. Wewenang tersebut dapat dilimpahkan pada menteri yang membidangi koperasi. Dengan demikian pemerintah bukan untuk mencampuri urusan internal organisasi koperasi namun hanya mengawasi dan memperhatikan prinsip kemandirian koperasi.

Undang undang ini di susun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, peran, manajemen, kedudukan serta pemodalan dan pembinaan koperasi agar dapat terwujudnya kehidupan koperasi sesuai dengan azas koperasi yaitu azas kekeluargaan.

³ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syaiah*, (Yogyakarta:Gramedia, 2010), 456

⁴ M. yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hal.125

b. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1994

Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Koperasi perlu diberikan status badan hukum agar dapat melaksanakan fungsi dan perannya secara efektif . Untuk mendapatkan status badan hukum koperasi harus memperoleh akta pendirian yang sudah mendapatkan pengesahan dari pemerintah yang selanjutnya koperasi bertindak secara mandiri dan melakukan tindakan hukum sesuai maksud dan tujuannya.

Perubahan anggaran dasar koperasi juga memerlukan pengesahan pemerintah yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi merupakan perubahan yang sangat mendasar. Perubahan cukup dilaporkan kepada pemerintah dan diumumkan dalam media massa setempat.

c. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1994

Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah. Pembubaran koperasi dilakukan apabila kegiatan koperasi dirasa membahayakan atau menghambat sistem koperasi misalnya kelangsungan hidupnya sudah tidak dapat dipertahankan lagi meskipun sudah diberikan bantuan sekalipun atau tidak berjalan sesuai dengan undang-undang atau anggaran dasar koperasi maka koperasi seperti ini sebaiknya di bubarkan. Pembubaran koperasi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah yang berwenang dengan segala jenis pertimbangan.

d. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi. Kegiatan simpan pinjam sangat dibutuhkan oleh para anggota koperasi salah satunya untuk meningkatkan modal usaha mereka. Maka dari itu dalam peraturan pemerintah ini dimuat ketentuan yang bertujuan agar kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi berkembang dan berjalan secara jelas, mandiri, teratur dan tangguh. Selain itu juga memuat ketentuan untuk mengantisipasi prospek masa depan dimana modal usaha sangat menentukan kelangsungan hidup dan anggota yang bersangkutan.

e. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1998

Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1998 tentang Modal

Penyertaan pada Koperasi. Peraturan pemerintah ini mengatur tentang prinsip modal yang meliputi sumber modal penyertaan, hak dan kewajiban, pengelolaan dan pengawasan, perjanjian sebagai dasar penyelenggaraan, pengalihan modal penyertaan dan ketentuan peralihan dibiayai oleh modal penyertaan bagi koperasi yang selama ini telah menyelenggarakan usaha. Pelaksanaan modal penyertaan perlu diatur dalam sebuah peraturan pemerintah untuk mempertegas kedudukan modal penyertaan dan memberikan kepastian hukum bagi pemodal dan koperasi.

Sebagai bagian dari koperasi modal penyertaan yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara pemodal dan koperasi hal ini tidak terlepas dari pembinaan menteri. Menteri bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan koperasi, maka dari itu peraturan pemerintah ini juga mengatur koperasi yang penyelenggaraan usahanya dibiayai oleh modal penyertaan untuk melaporkan secara berkala kepada menteri yang bersangkutan.

Seperti yang sudah penulis jelaskan koperasi membutuhkan dasar hukum agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan berjalan secara tertib dan tidak menyalahi aturan. Dengan adanya koperasi juga mendorong masyarakat untuk mandiri dalam memperbaiki taraf kehidupannya. Koperasi juga sangat di butuhkan bagi bangsa Indonesia untuk menggerakkan perekonomian bangsa , hal ini juga dikarenakan prinsip koperasi sangat sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Sifat koperasi yang tidak memaksa dan terbuka sehingga memudahkan masyarakat untuk terlibat dalam koperasi, terutama dalam hal simpan pinjam dan peminjaman dana untuk modal usaha. Hal ini dikarenakan koperasi tidak perlu menggunakan jaminan serta tidak mengambil bunga yang terlalu tinggi yang kemungkinan dapat membebaskan masyarakat. Demikian penjelasan mengenai dasar hukum koperasi semoga artikel informatif ini bermanfaat bagi pembaca sekalian.

3. Peran dan Fungsi Koperasi.

Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992, fungsi dan peran koperasi di Indonesia seperti berikut ini :

1. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Potensi dan kemampuan ekonomi para anggota koperasi pada umumnya relatif kecil. Melalui koperasi, potensi dan

kemampuan ekonomi yang kecil itu dihimpun sebagai satu kesatuan, sehingga dapat membentuk kekuatan yang lebih besar. Dengan demikian koperasi akan memiliki peluang yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

2. Turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Peningkatan kualitas kehidupan hanya bisa dicapai koperasi jika ia dapat mengembangkan kemampuannya dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota-anggotanya serta masyarakat disekitarnya.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Koperasi adalah satu-satunya bentuk perusahaan yang dikelola secara demokratis. Berdasarkan sifat seperti itu maka koperasi diharapkan dapat memainkan peranannya dalam menggalang dan memperkokoh perekonomian rakyat. Oleh karena itu koperasi harus berusaha sekuat tenaga agar memiliki kinerja usaha yang tangguh dan efisien.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia, koperasi mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perekonomian nasional bersama-sama dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Dengan demikian koperasi harus mempunyai kesungguhan untuk memiliki usaha yang sehat dan tangguh, sehingga dengan cara tersebut koperasi dapat mengemban amanat dengan baik.

4. Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik*.

Ijarah muntahiya bittamlik adalah akad sewa menyewa atas barang tertentu antara bank sebagai pemilik barang (mu'jir) dan nasabah selaku penyewa (musta'jir) untuk suatu jangka waktu dan dengan harga yang disepakati.⁵

Ijarah muntahiya bittamlik disebut juga dengan *ijarahwa iqtina* adalah perjanjian sewa antara pihak pemilik aset tetap (lessor) dan penyewa (lessee), atas barang yang di sewakan ,penyewa mendapatkan

⁵ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Pustaka, 2008), hal.179

hak opsi untuk membeli objek sewa pada saat masa sewa berakhir. *Ijarah muntahiyah bittamlik* dalam perbankan di kenal dengan financial lease, yaitu gabungan antara transaksi sewa dan jual beli, karena pada akhir masa sewa, penyewa di beri hak opsi untuk membeli objek sewa akan berubah dari milik lessor menjadi milik lessee.⁶

Transaksi yang disebut *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik* adalah akad yang mengatur pemanfaatan hak guna transaksi ini sejenis perpaduan antara kontrak sewa dan jual beli / hibah atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan penyewa sifat perpindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan *ijarah* biasa. Banyak yang menamakan *ijarah muntahiyah bit tamlik* dengan *leasing*. Karena dua bentuk akad ini mengacu pada sewa-menyewa. Walaupun terdapat kesamaan tetapi ada satu karakteristik yang membedakannya, Salah satu karakteristik yang membedakannya adalah *lease purchase* atau sewa beli yaitu kontrak sewa sekaligus beli.⁷

Pemindahan kepemilikan dalam kontrak sewa beli ini terjadi selama periode sewa secara bertahap. Bila kontrak sewa beli ini dibatalkan, maka hak milik barang terbagi antara milik penyewa dengan milik yang menyewakan. Dalam syariah akad *lease purchase* ini diharamkan karena ada dua akad sekaligus dalam satu perjanjian atau *two in one* atau dalam bahasa arabnya *shafqatain fi al- shafqah*. *Two in one* dapat terjadi apabila semua dari ketiga faktor yaitu obyeknya sama, pelakunya sama dan jangka waktunya sama. Ini menyebabkan *gharar* yaitu ketidakjelasan akad, apakah yang berlaku akad sewa atau akad beli.⁸

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No.27/DSN- MUI/III/2002 tentang *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*, yang mengharuskan terlaksananya akad *ijarah* terlebih dahulu, lalu akad pemindahan kepemilikan (jual beli/hibah) hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.⁹

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.161.

⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2007) hal.118.

⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogya: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), hal. 153.

⁹ *Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*

5. Dasar Hukum Akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Landasan hukum syariah yang membahas mengenai *ijarah muntahiya bittamlik* lebih merujuk kepada anjuran untuk melakukan kegiatan usaha. Landasan hukum *ijarah muntahiya bittamlik* terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadist maupun Ijma Ulama, yaitu sebagai berikut:

a. Al-Quran

Dasar hukum *ijarah muntahiya bittamlik* yaitu:

1) Al Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

Artinya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan

2) Al Kahfi : 77

فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا
فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ
أَجْرًا ﴿٧٧﴾

Artinya:

Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu"

3) Al-Hadits

Hadits Imam Al-Bukhori meriwayatkan dalam hadits dari Aisyah ra. Artinya: Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seseorang penunjukjalan yang ahli dari bani Dail seorang kafir Quraisy, kedua beliau membayarnya dengan kendaraannya kepada orang tersebut, dan menjanjikannya di gua Tsur sesudah tiga malam dengan kendaraankeduanya.¹⁰

Hadits riwayat Imam Al-Bukhori yang artinya sebagai berikut:

Tiga golongan yang aku memusuhinya dihari kiamat, yaitu orang yang memberikan kepadaku kemudian menarik kembali, orang yang menjual orang yang merdeka kemudian makan harganya, dan orang yang memperkerjakan orang lain dan telah selesai pekerjaannya tetapi tidak memberikan upahnya. (HR.Bukhori).¹¹

4) Ijma

Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi *ijarah*.¹² Dari beberapa

¹⁰ Teungku. Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis Hadis Hukum* (Semarang: Pustaka Rizki Putra), hal 199.

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, Juz 5 (Libanon: Darul Kitab Ilmiyah), hal 125.

¹² Muhammad Syafi'ul Antonio, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema

nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* itu disyariatkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan. *Ijarah* (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat uraian diatas, rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa berijarah dengan manusia.

Boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak agar saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama. *Ijarah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Para ulama menilai bahwa *ijarah* itu merupakan suatu hal yang diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.¹³

5) Fatwa DSN MUI

Sesuai dengan fatwa DSN MUI yang menjelaskan *Ijarah muntahiya bittamlik* adalah “ perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada penyewa setelah selesai masasewa.

6) Undang-Undang No.21 Tahun 2008

Menurut Undang-Undang *ijarah muntahiya bittamlik* adalah, “akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.¹⁴

Ijarah atau sewa menyewa dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Menurut ulama Mazhab Hanafiyah, bahwa rukun *ijarah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul* saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa menyewa).¹⁵

Adapun syarat sahnya *ijarah* adalah sebagai berikut: Kerelaan dua pihak yang melakukan akad saling merelakan antara pihak yang berakad. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang

Insani, 2001), hal.108.

¹³ Rachmat syafei, fiqh muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia,2001),hal.124

¹⁴ BI, Perbankan Syariah,

http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf, diakses pada hari selasa 18 jan 2022, pukul 19.50.

¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal 227.

diadakan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan. Manfaat, Jenis dan sifat barang yang diadakan harus jelas (kejelasan obyek akad).

Syarat tersebut dimaksudkan agar menolak terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Seperti halnya tidak boleh menyewa barang dengan manfaat yang tidak jelas dengan penilaian secara kira kira, sebab dikhawatirkan barang tersebut tidak mempunyai faedah.¹⁶

Sedangkan Rukun *ijarah* terdiri dari *Sighat ijarah*, yakni *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Sewa-menyewa itu terjadi dan sah apabila ada *ijab* dan *qabul*, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa-menyewa.¹⁷

B. Implementasi Akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* pada Koperasi Masjid Sabilillah Malang.

Adanya kerentanan aturan hukum di bidang perekonomian islam untuk melindungi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan usaha Lembaga Keuangan Syariah, seperti halnya aturan hukum yang berlaku pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Koperasi Syariah, adalah salah satu faktor dominan penyebab timbulnya banyak penyimpangan manajemen dalam usaha koperasi, termasuk dalam kaitannya dengan penerapan prinsip-prinsip syariah.

Hal ini yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi secara negatif perkembangan lembaga keuangan syariah di masa yang akan datang. Permasalahan-permasalahan tersebut di atas merupakan indikasi penyimpangan mendasar dalam implementasi kesyariahan, khususnya dalam hal akad pembiayaan yang disalurkan oleh KOPMAS (Koperasi Masjid Sabilillah Malang) , produk pembiayaan dengan prinsip sewa dengan pemindahan hak guna diikuti kepemilikan barang (*ijarah mntahiya bittamlik*) merupakan salah satu produk yang di akadkan oleh nasabah, karena dengan produk ini nasabah dapat mengajukan pembiayaan yang bersifat sewa barang atau jasa dari KOPMAS dengan upah sewa yang telah menjadi kesepakatan antara bankdengan nasabah.

¹⁶ Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam* (Semarang: AsySyifa",1992).hal.397.

¹⁷ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Cet. 4. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), hal.99.

Dalam kodifikasi Bank Indonesia disebutkan bahwa transaksi *ijarah muntahiyah bittamlik* multijasa dengan menggunakan akad *ijarah* berdasarkan persetujuan atau kesepakatan yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutang atau kewajibannya sesuai dengan akad.¹⁸

Menurut sayyid sabiq *al-ijarah* berasal dari kata *al-iwadh* yang berarti ganti/kompensasi/upah. Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujroh*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Sedangkan pengertian *ijarah muntahiyah bit tamlik* yang membedakannya dengan *ijarah* yaitu sewa ini diakhiri dengan pemindahan kepemilikan obyek *ijarah*.¹⁹

Transaksi yang disebut *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik* adalah akad yang mengatur pemanfaatan hak guna transaksi ini sejenis perpaduan antara kontrak sewa dan jual beli /hibah atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan penyewa sifat perpindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan *ijarah* biasa. Banyak yang menamakan *ijarah muntahiyah bit tamlik* dengan *leasing*. Karena dua bentuk akad ini mengacu pada sewa-menyewa. Walaupun terdapat kesamaan tetapi ada satu karakteristik yang membedakannya, Salah satu karakteristik yang membedakannya adalah *lease purchase* atau sewa beli yaitu kontrak sewa sekaligus beli.²⁰

Dewan Syariah Nasional sebagai wadah naungan pembuatan fatwa untuk mengatur operasional akad-akad syariah mengatur juga operasional akad pembiayaan *Ijarah muntahiyah bit tamlik* diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ijarah* yang didalamnya mengatur rukun dan syarat, ketentuan obyek, dan kewajiban lembaga keuangan syariah dengan nasabah. Serta Fatwa Dewan Syariah Nasional No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* yang mengatur secara spesipik pembiayaan *ijarah muntahiyah bit tamlik*. Kedua fatwa ini mengatur secara teknis dilapangan operasioal. Disamping Fatwa DSN MUI, *ijarah muntahiyah bit tamlik* juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) buku II/Akad/BAB X/Ijarah ini juga mengatur operasional *Ijarah* serta menjadi

¹⁸ Kodifikasi Bank Indonesia Tentang Pembiayaan Multijasa, (Jakarta: 2000).

¹⁹ Siti Nurhayati & Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hal232.

²⁰ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2007),hal. 118.

landasan hukum *ijarah*.

Pengertian Pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik* Seperti yang sudah dijelaskan diawal bahwa pembiayaan merupakan fasilitator pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, dalam hal ini koperasi kepada pihak- pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*). Dalam hal masyarakat yang membutuhkan dana diperoleh dari masyarakat pula, yaitu masyarakat yang menitipkan uangnya atau dana di lembaga keuangan syariah.

1. Ketentuan Dasar

Mayoritas produk pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah saat ini masih terfokus pada produk-produk murabahah (prinsip jual beli). Pembiayaan *murabahah*, sebenarnya memiliki kesamaan dengan pembiayaan *ijarah*. Yang membedakan keduanya hanyalah obyek transaksi yang diperjual-belikan tersebut. Pembiayaan murabahah yang menjadi obyek transaksi adalah barang. Sedangkan dalam pembiayaan *ijarah* obyek transaksinya adalah jasa maupun manfaat.²¹

Konteks keuangan Islam, *ijarah* bisa di persamakan suatu *lease contract* dimana suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*), sebuah bangunan atau barang-barang seperti mesin-mesin, dan lainnya kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (*fixed charge*).

Pada mode transaksi pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik*, Lembaga Keuangan Syariah menyewakan suatu aset yang telah dibeli atau disewa untuk nasabahnya dalam jangka waktu tertentu dan jumlah sewa dengan penambahan *ujrah* yang telah disepakati bersama dan dengan opsi pengalihan kepemilikan asset pada awal transaksi akad *ijarah muntahiya bittamlik* tersebut. Ijarah ini merupakan konsep *hire purchase*, yang oleh lembaga keuangan Syariah disebut *lease purchase financing*, (*Ijarah wa iqtina*) IMBT adalah suatu gabungan dari kegiatan pembiayaan *ijarah* atas barang-barang bergerak (*movable*) dan barang-barang tidak bergerak (*immovable*) dengan memberikan kepada penyewa suatu opsi untuk membeli barang yang dimaksud pada akhir periode sewa.²²

²¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta:PT. Raja Grafindo. 2013),hal 137.

²² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum*

Secara teknis, implementasi IMBT juga diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPBS pada tanggal 17 Maret 2008 yaitu:

- a. Koperasi sebagai pemilik objek sewa juga bertindak sebagai pemberi janji (wa`ad) untuk memberikan opsi pengalihan kepemilikan dan/atau hak penguasaan objek sewa kepada nasabah penyewa sesuai kesepakatan,
- b. Koperasi hanya dapat memberikan janji (wa`ad) untuk mengalihkan kepemilikan dan/atau hak penguasaan objek sewa setelah objek sewa secara prinsip dimiliki oleh bank,
- c. Koperasi dan nasabah harus menuangkan kesepakatan adanya opsi pengalihan kepemilikan dan/atau hak penguasaan objek sewa dalam bentuk tertulis,
- d. Pelaksanaan pengalihan kepemilikan dan/atau hak penguasaan objek sewa dapat dilakukan setelah masa sewa disepakati selesai oleh Bank dan nasabah penyewa
- e. Dalam hal nasabah penyewa mengambil opsi pengalihan kepemilikan dan/atau hak penguasaan objek sewa, maka bank wajib mengalihkan kepemilikan dan/atau hak penguasaan objek sewa kepada nasabah yang dilakukan pada saat tertentu dalam periode atau pada akhir periode pembiayaan.

Sedangkan berdasarkan SOP yang disampaikan oleh Bank syariah, tahapan pelaksanaan IMBT adalah sebagai berikut :

- a. Adanya permintaan untuk menyewa beli barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas, oleh nasabah kepada bank syariah,
- b. *Wa`ad* antara bank dan nasabah untuk menyewa beli barang dengan harga sewa dan waktu sewa yang disepakati,
- c. Bank Syariah mencari barang yang diinginkan untuk disewa beli oleh nasabah,
- d. Bank syariah membeli barang tersebut dari pemilik barang,
- e. Bank syariah membayar tunai barang tersebut,
- f. Barang diserahkan dari pemilik barang kepada bank syariah,
- g. Akad antara bank dengan nasabah untuk sewa beli,
- h. Nasabah membayar sewa di belakang secara angsuran,
- i. Barang diserahkan dari bank syariah kepada nasabah, dan
- j. Pada akhir periode, dilakukan jual beli antara bank syariah dan

nasabah.

Setiap nasabah yang akan mengajukan akad ketentuan *ijarah muntahiya bittamlik* harus melalui pengajuan pembiayaan *Ijarah muntahiya bittamlik* dengan mengikuti syarat dan ketentuan .

Setiap permohonan pembiayaan mudharabah harus diajukan secara tertulis dengan mengisi Formulir Surat Keterangan Permohonan Pembiayaan (SKPP) yang telah disediakan serta dilengkapi data yang diperlukan untuk bahan penilaian.

Analisis peneliti pada pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik* di Koperasi Masjid Sabilillah Malang dimana seseorang perlu untuk mendaftarkan diri untuk menjadi anggota terlebih dahulu di koperasi. Dan anggota yang mengajukan pembiayaan ke UJKS (Unit Jasa Keuangan Syari'ah) Koperasi Masjid Sabilillah Malang kemudian diproses oleh AO (account officer) dan mengisi formulir untuk dianalisis baik analisa kelayakan usaha maupun analisa kelayakan pembiayaan

Selain itu analisis peneliti dalam pembiayaan mudharabah di Koperasi Masjid Sabilillah Malang bahwa analisa kelayakan pembiayaan terdiri dari kesanggupan nasabah untuk mengangsur dan pendapatan bersih 30% dikalikan jangka waktu yang di sepakati.

2. Syarat Pengajuan Pembiayaan Akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* dan Prosesnya

Adapun proses pengajuan pembiayaan sampai dengan pencairan dana melalui beberapa tahap.

a. Persyaratan pembiayaan

1) Foto Copy KTP Suami dan Istri

Dalam hal ini calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan kepada Koperasi harus mengumpulkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri sebagai pelengkap persyaratan. Hal ini dilakukan sebagai bahan bukti koperasi bahwa calon nasabah adalah benar-benar penduduk yang beridentitas sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut.

2) Foto Copy Kartu Keluarga (KK)

Fungsi dari persyaratan foto copy Kartu Keluarga (KK) hampir sama dengan persyaratan pengumpulan Kartu Tanda Penduduk

(KTP), hanya saja dalam Kartu Keluarga (KK) pihak koperasi dapat mengetahui jumlah keluarga yang ada pada rumah tangga calon nasabah.

3) Surat Keterangan domisili dari Lurah

Dalam hal ini calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan kepada Koperasi perlu untuk memberikan surat keterangan sebagai tanda bahwa nasabah memang berdomisili di situ.

b. Langkah-langkah peminjaman

- 1) Calon nasabah mendaftar dan membawa persyaratan yang telah disebutkan di atas. Pengajuan secara langsung ke koperasi Masjid Sabilillah Malang ke bagian admin untuk ditindak lanjuti. Kemudian pihak admin melakukan kelengkapan administrasi anggota dan mensurvey calonang gota berkenaan dengan kelayakan usaha dan kelayakan untuk dapat ditindak lanjuti ke proses berikutnya untuk ditentukan layak atau tidaknya pembiayaan dapat dilakukan.
- 2) Mengisi data formulir yang ada di koperasi
- 3) Pihak koperasi mengutus pegawai untuk peninjauan lokasi tempat calon nasabah
- 4) Apabila pada tahap survey kelayakan dinyatakan layak maka proses selanjutnya adalah pengajuan admin terhadap pimpinan untuk disetujui pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik*.
- 5) Penandatanganan akad *ijarah muntahiya bittamlik* yang berisi jenis barang, spesifikasi, harga cash, DP, jumlah angsuran, harga koperasi, dan ketentuan lain apabila kredit macet.
- 6) Pihak KOPMAS mencari barang yang di inginkan untuk disewakan pada nasabah.
- 7) Proses pencairan berupa barang yang disewakan.
- 8) Pencatatan dan pengarsipan pada bagian akuntansi.

Pada dasarnya jaminan yang diberikan kepada KOSPPI berupa SK pengangkatan hanya dijadikan untuk berjaga-jaga apabila pembiayaan yang diberikan macet karna kelalayan pemohon pembiayaan atau mangkir dari tanggung jawab melunasi pembiayaan.

Adapun prinsip-prinsip penilaian kelayakan calon nasabah adalah

sebagai berikut :

1. Syarat 5 C tersebut, yaitu:

- a) *Character* Adalah sifat atau watak calon nasabah untuk memberi keyakinan bahwa calon nasabah benar-benar dapat dipercaya. *Character* mengukur “Kemauan” calon nasabah mengembalikan pembiayaan.
- b) *Capacity* Menilai kemampuan mengelola bisnis dan kemampuan mencari laba Sehingga akan mencerminkan kemampuan calon nasabah mengembalikan pembiayaan.
- c) *Capital* Bertujuan untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki calon nasabah terhadap yang akan dibiayai
- d) *Collateral* adalah jaminan yang diberikan calon nasabah sebagai pelindung KOSPPI dari risiko kerugian atau ketika nasabah tidak mau mengembalikan pinjaman.
- e) *Condition* KOSPPI juga perlu menilai kondisi ekonomi saat ini dan prediksi masa akan datang bila dalam pembiayaan untuk modal produktif.

2. Syarat 7 P tersebut yaitu

- a) *Personality* Adalah menilai karakter, kepribadian atau tingkah laku calon nasabah.
- b) *Party* Yaitu mengklasifikasikan calon nasabah berdasarkan modal, loyalitas serta karakter. Sehingga calon nasabah pada suatu klasifikasi akan mendapatkan fasilitas pembiayaan yang berbeda dengan calon nasabah klasifikasi lain.
- c) *Purpose* Untuk mengetahui tujuan calon nasabah mengambil pembiayaan.
- d) *Prospect* Untuk menilai usaha calon nasabah di masa mendatang menguntungkan atau tidak, bila pembiayaan produktif.
- e) *Payment* adalah bagaimana cara atau dari sumber mana saja calonasabah akan mengambil pembiayaan.
- f) *Profitability*, untuk menganalisis kemampuan nasabah mencari labaatau keuntungan.
- g) *Protection* untuk menjaga pembiayaan melalui suatu perlindunganseperti jaminan barang atau asuransi.

3. Syarat 3 R tersebut yaitu

- a) *Return* yaitu hasil yang diperoleh oleh debitur, artinya Perolehan tersebut mencukupi untuk membayar pembiayaan beserta bagi hasil atau margin keuntungan.
- b) *Repayment* yaitu kemampuan pihak debitur untuk membayar kembali.
- c) *Risk Bearing Ability* yaitu kemampuan menanggung risiko. Misalnya jika terjadi hal-hal yang di luar antisipasi kedua belah pihak (pembiayaan macet), untuk itu harus diperhitungkan apakah
- d) jaminan sudah cukup aman untuk mencukupi risiko tersebut.

3. Kegiatan Pengelolaan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

Dalam pengelolaannya koperasi juga mencari calon nasabah dilingkungan yang dianggap potensial sebagai nasabah pembiayaan yang membutuhkan beberapa bantuan untuk peralatan/mesin. Namun disini perbedaan nya nasabah diberi opsi untuk melakukan akad ijarah saja ataupun *ijarah muntahiyah bittamlik*. Sebagai contoh penulis melakukan wawancara kepada beberapa nasabah dari Koperasi Sabilillah Malang. Sebut saja A Beliau mengatakan :

“Pinjam mesin ketik atau laptop di koperasi Sabilillah Malang, untuk sekolah anak saya karena memang belum sanggup untuk membelikan laptop untuk anak saya sekolah. Jadi saya hanya perlu untuk membayar beberapa biaya administrasi. Pihak dari koperasi memberi pilihan bahwa laptop ini sewaktu waktu atau akhir penyewaan bisa saya miliki dengan harga relatif murah.

Sebut saja B, ia mengatakan:

“Pinjam di koperasi Masjid Sabilillah Malang buat peralatan wirasusaha saya, yaitu beberapa mesin oven. Ya memang ini akadanya seperti membeli tapi nyicil bayarnya. KAdang saya diberi keringanan untuk pembayaran jatuh temponya. Karena memang jualan kadang tidak menentu.

Peralatan atau aset yang disewakan atau dipinjamkan kepada masyarakat dari pihak koperasi adalah atas dasar kekeluargaan. Yaitu bertujuan untuk saling tolong-menolong.

Namun dalam hal perjanjian pihak koperasi menentukan besarnya cicilan administrasi biaya sewa pokok. Apabila pihak masyarakat yang berminat menyewa syarat mereka mengangsur biaya penyewaan tidak lebih dari jatuh tempo, untuk keringanan pun sudah ditentukan pada saat peninjauan lokasi dan kelayakan.

Dalam prakteknya pihak koperasi juga menerapkan pengecualian untuk nasabah nya yang sedang mengalami kesulitan dalam pengangsuran atau kredit macet. Yaitu dengan menghitung satu kali bagi hasil saja ketika kredit macet nasabah sampai berbulan-bulan.

C. Kesimpulan.

Analisis peneliti pada pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik* di Koperasi Masjid Sabilillah Malang dimana seseorang perlu untuk mendaftarkan diri untuk menjadi anggota terlebih dahulu di koperasi. Dan anggota yang mengajukan pembiayaan ke UJKS (Unit Jasa Keuangan Syari'ah) Koperasi Masjid Sabilillah Malang kemudian diproses oleh AO (*account officer*) dan mengisi formulir untuk dianalisis baik analisa kelayakan usaha maupun analisa kelayakan pembiayaan

Selain itu analisis peneliti dalam pembiayaan mudharabah di Koperasi Masjid Sabilillah Malang bahwa analisa kelayakan pembiayaan terdiri dari kesanggupan nasabah untuk mengangsur dan pendapatan bersih 30% dikalikan jangka waktu yang di sepakati.

Dalam pengelolaannya koperasi mencari calon nasabah di lingkungan yang dianggap potensial sebagai nasabah pembiayaan yang membutuhkan beberapa bantuan. Namun disini perbedaannya nasabah diberi opsi untuk melakukan akad *ijarah* saja ataupun *ijarah muntahiya bittamlik*.

Daftar Rujukan

- Affandi, M. Yazid, ***Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah***, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)
- Antonio, Muhammad Syafii, ***Bank Syariah, dari Teori ke Praktek***, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Antonio, Muhammad Syafii, ***Bank Syariah Dari Teori ke Praktik***, (Jakarta: Gema Insani, 2007)
- Antonio, Muhammad Syafii, ***Bank Syariah Dari Teori ke Praktik***, (Jakarta: Gema Insani, 2007)
- Ascarya, ***Akad & Produk Bank Syariah (Cet. 4)***, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2012)
- Bank Indonesia, “Perbankan Syariah,”
https://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf, (diakses pada hari Selasa 18 Jan 2022, pukul 22.32)
- Hasan, M. Ali, ***Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)***, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Ismail, ***Perbankan Syariah***, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011,)
- Karim, Adiwarman, ***Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan***, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2013)
- Kodifikasi Bank Indonesia Tentang Pembiayaan Multijasa***, (Jakarta, 2000)
- Muhammad, ***Manajemen Pembiayaan Bank Syariah***, (Yogya: AkademiManajemen Perusahaan YKPN, 2005)
- Nurhayati, Siti & Wasilah, ***Akuntansi Syariah di Indonesia***, (Jakarta:Salemba Empat, 2015)
- Rusyd, Ibnu, ***Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid, (Juz 5)*** (Libanon: Darul Kitab Ilmiyah, 2005)
- Sholihin, Ahmad Ifham, ***Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syaiah***, (Yogyakarta: Gramedia, 2010)
- Subandi, ***Ekonomi Koperasi: Teori dan Praktik***, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Syafei, Rachmat, ***Fiqh Muamalah***, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)